



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 07 /Kpts/KPU-Prov-019/TAHUN 2011

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

- Membaca** : Rekomendasi Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 02/R/DK-KPU PROV/IV/2011, bahwa Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat merekomendasikan agar **Sdr. ASLINDA, S.Pd.I.** diberhentikan sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak Provinsi Kalimantan Barat karena melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 29, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ayat (1) huruf a, b, dan c, Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berhenti antar waktu karena meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf f dan huruf g, Pemberhentian Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota didahului dengan verifikasi Dewan Kehormatan atas rekomendasi Bawaslu atau pengaduan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak Provinsi Kalimantan Barat.
- Mengingat** : 1 Pasal 22 E ayat (5) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

9. Peraturan

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 38 tahun 2008 tentang Tata Kerja Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16/SK/SDM/Tahun 2008 tanggal 19 Mei 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35/SK/SDM/KPU/TAHUN 2008 tanggal 3 Juni 2008 tentang Pengangkatan Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 71 Tahun 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak Provinsi Kalimantan Barat;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 06 Tahun 2011 tanggal 19 April 2011 tentang Pembentukan Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;
 5. Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat Nomor : Kw.14.1/2/Kp.00.3/846/2010;
 6. Surat Kepala BKN Nomor : C.26-30/V-30-10/J 40 tanggal 12 Maret 2009 perihal Calon Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Anggota Komisi Pemilihan Umum;
 7. Rekomendasi Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 02/R/DK-KPU PROV/IV/2011 tanggal 30 April 2011 ;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberhentikan **Sdr. ASLINDA, S.Pd.I.** sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak Provinsi Kalimantan Barat masa jabatan 2008-2013, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut;
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Yth. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Yth. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan di Jakarta;
4. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
5. Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
6. Yth. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
7. Yth. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
8. Yth. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
9. Yth. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
10. Yth. Bupati Pontianak di Mempawah;
11. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Pontianak di Mempawah;
12. Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak di Mempawah;
13. Yth. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak di Mempawah;
14. Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Pontianak;
15. Yth. Pejabat pembuat Daftar Gaji;
16. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di **Pontianak**
Pada tanggal 02 Mei 2011

KETUA,

ttd

Drs. A.R. MUZAMMIL, M.Si.

Untuk **SALINAN** yang sah
Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS,

Drs. MOSES AHIE, M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19560424 198303 1 019